

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 SIMPULAN

Dari hasil penemuan peneliti dan pemaparan seperti yang telah dijelaskan di atas, adapun dapat di tarik kesimpulan yang akan dijelaskan di bawah ini:

##### 1. **Pertanggungjawaban Negara Berdasarkan Hukum International**

Bahwa berdasarkan perjanjian *Asean Agreement* perihal tanggungjawab negara atas kasus pencemaran udara lintas batas negara, yang sebagaimana telah di atur dalam perjanjian AATHP pasal 3 tentang prinsip-prinsip. Dalam hal ini Indonesia sudah berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian pencemaran udara melalui bentuk dan aturan perundang-undangan, adapun perjanjian AATHP ini merupakan perjanjian International yang tergolong masih lemah dalam hal ketegasan terhadap negara peserta, pasalnya hal tersebut dapat dilihat dalam pasal-pasal *Asean Agreement* yang sama sekali tidak mengatur dan memuat perihal sanksi terhadap setiap negara yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian International, akan tetapi untuk menjawab masalah ini maka Penulis merujuk pada perjanjian atau sumber-sumber hukum International yang lain seperti *Draft State Responsibility ILC 2001* yang mengatur perihal bentuk tanggung jawab negara yang sebagaimana terdapat dalam pasal 35 sampai 37 ILC adapun bentuk-bentuk

tanggungjawab negara tersebut dapat berupa kompensasi, restitusi, dan satisfaksi.

**2. Upaya Pertanggungjawaban Negara Indonesia akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Sumatera Riau**

Dalam permasalahan *Haze Pollution* Lintas Batas Negara, adapun negara yang terdampak atas tindakan atau perbuatan suatu negara dapat menuntut pertanggungjawaban negara tersebut secara International. Dalam hal terjadinya kasus kebakaran hutan di Sumatera Riau yang mengakibatkan kerugian pada negara lain maka atas perbuatan atau tindakan tersebut negara Indonesia dapat di mintai pertanggungjawaban secara International melalui perjanjian-perjanjian International maupun Konvensi International yang telah di ratifikasi Indonesia. Terkait dengan bentuk tanggungjawab negara atas pencemaran udara lintas batas bahwa dalam hal tersebut negara Indonesia telah melakukan bentuk pertanggungjawaban negara atas terbakarnya hutan di Sumatera Riau dalam bentuk satisfaksi permintamaafan yang di lakukan oleh negara secara resmi yang sebagai mana terdapat dalam pasal 35 sampai pasal 37 *Draft State Responsibility ILC 2001* perihal bentuk-bentuk tanggungjawab Negara yang dapat di lakukan dengan cara :

- a. Kompensasi
- b. Ganti Rugi
- c. Satisfaksi

## 5.2 SARAN

Berdasarkan hasil pemaparan serta uraian yang sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam hal ini penulis membuat beberapa saran terkait dengan penelitian ini yang akan di jelaskan sebagai berikut :

1. Dalam kasus pencemaran udara perihal pengaturan dan perjanjian International masih terjadinya tumpang tindih antara perjanjian *Asean Agreement AATHP* dengan perjanjian International yang lain bahwa dalam hal adanya perjanjian International yang telah ada terkait dengan pencemaran dan lingkungan hidup yang mana membuat perjanjian (AATHP) ini belum memiliki nilai urgensi yang lebih, di tambah dengan tidak adanya pengaturan perihal sanksi dan pertanggungjawaban terhadap negara pencemar, dalam hal ini penulis berharap agar kiranya Pemerintah Indonesia untuk dapat lebih memilih sebuah perjanjian mana yang harus di ratifikasi karena pada dasarnya perjanjian AATHP ini belum cukup mampu untuk mengcover konflik yang muncul di tengah-tengah masyarakat International apabila jika terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh salah satu negara peserta.
2. Dalam kasus pencemaran udara di kawasan asia tenggara masih tergolong sensitif yang terjadi antar negara, yang mana akibat kebakaran hutan dan polusi asap yang di timbulkan hingga lintas batas negara dalam hal ini penulis berharap agar Pemerintah dan Pihak-pihak terkait lebih serius dalam menangani dan melakukan pencegahan

kebakaran hutan terkait dengan tanggungjawab dan tugas masing-masing pihak dengan terus melakukan upaya pencegahan dan mengurangi intensitas kebakaran hutan dan lahan, yang dalam hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap negara lain.